

Al-Abqori

Journal of Islamic Thought Studies

Research Article

Transformasi Politik Ekonomi Syariah di Indonesia : Studi Perkembangan Pada Era Order Baru

Deviana Putri Septia Ningrum¹, Veni Vebrianti², Siti Aisyah Hidayatul Hasanah³, Mashudi⁴

1. Prodi Ekonomi Syariah, Falkultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura;
220721100139@student.trunojoyo.ac.id
2. Prodi Ekonomi Syariah, Falkultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura;
220721100181@student.trunojoyo.ac.id
3. Prodi Ekonomi Syariah, Falkultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura;
220721100134@student.trunojoyo.ac.id
4. Prodi Ekonomi Syariah, Falkultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura;
mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : January 10, 2025
Accepted : February 23, 2025

Revised : January 27, 2025
Available online : March 02, 2025

How to Cite: Deviana putri septia ningrum, Veni Vebrianti, Siti Aisyah Hidayatul Hasanah, & Mashudi. (2025). Transformation of Islamic Economic Politics in Indonesia: A Study of Developments in the New Order Era. *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies*, 1(1), 40–49. <https://doi.org/10.61166/abqori.v1i1.5>

Transformation of Islamic Economic Politics in Indonesia: A Study of Developments in the New Order Era

Abstract. The transformation of Islamic economic politics in Indonesia, especially in the New Order era, is an interesting phenomenon to study. With the largest Muslim population in the world, Indonesia has significant potential in developing Islamic economics as an integral part of the national financial and economic system. In this study, the author uses a qualitative descriptive writing method

and uses a literature study. The results of this study and the conclusions of this study are that the transformation of Islamic economic politics in Indonesia has shown positive developments. Although in its realization and process there are still many obstacles. Support from the Government is needed through regulations as well as being a pioneer for national community movements and political support from the community with the awareness of using halal products and carrying out economic activities that use sharia principles so that it is hoped that the Islamic economy in Indonesia will continue to develop in the future.

Keywords: Politics, Islamic Finance, Sharia Economics

Abstrak. Transformasi politik ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada era Orde Baru, merupakan suatu fenomena yang menarik untuk diteliti. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang signifikan dalam mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan dan ekonomi nasional. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif dan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian dan simpulan penelitian ini adalah Transformasi politik ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif. Meskipun dalam realisasi dan prosesnya masih banyak kendala. Diperlukan dukungan dari Pemerintah melalui regulasi sekaligus menjadi pelopor bagi gerakan masyarakat nasional dan dukungan politik dari masyarakat dengan kesadaran menggunakan produk halal dan menjalankan kegiatan ekonomi yang menggunakan prinsip syariah sehingga diharapkan ekonomi syariah di Indonesia akan semakin berkembang di masa mendatang.

Kata Kunci: Politik, Keuangan Islam, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah. Ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Pada era Orde Baru, meskipun ada penekanan pada pertumbuhan ekonomi, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi nasional.

Transformasi politik ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama pada era Orde Baru. Periode ini menjadi titik penting dalam evolusi sistem ekonomi Islam di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Meskipun awalnya pemerintah Orde Baru cenderung waspada terhadap gerakan Islam, namun pada akhir 1980-an mulai terjadi pergeseran kebijakan yang lebih akomodatif terhadap aspirasi umat Islam, termasuk dalam bidang ekonomi¹

Perkembangan ekonomi syariah di era Orde Baru ditandai dengan beberapa peristiwa penting, seperti pendirian bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991². Hal ini menjadi tonggak sejarah yang membuka jalan bagi perkembangan lembaga keuangan syariah lainnya. Selain itu,

¹ Choiruzzad, S. A. B., & Nugroho, B. E. (2013). Indonesia's Islamic economy project and the Islamic scholars. *Procedia Environmental Sciences*, 17, 957-966

² Kasri, R. A., & Kassim, S. H. (2009). Empirical determinants of saving in the Islamic banks: Evidence from Indonesia. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 22(2), 181-201.

periode ini juga ditandai dengan munculnya berbagai pemikiran dan wacana tentang ekonomi Islam di kalangan akademisi dan praktisi³

Transformasi politik ekonomi syariah pada era Orde Baru juga mencerminkan kompleksitas hubungan antara modernisasi, identitas keagamaan, dan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Studi ini tidak hanya relevan untuk memahami perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, tetapi juga memberikan perspektif penting tentang bagaimana negara dengan mayoritas penduduk Muslim menghadapi tantangan pembangunan ekonomi dalam konteks global yang semakin terintegrasi

Studi mengenai transformasi politik ekonomi syariah pada era Orde Baru menjadi penting untuk memahami dinamika hubungan antara negara, agama, dan ekonomi di Indonesia. Analisis terhadap periode ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan pemerintah, peran tokoh-tokoh Muslim, dan perkembangan global ekonomi Islam berinteraksi dalam membentuk lanskap ekonomi syariah di Indonesia⁴

TINJAUAN PUSTAKA

1. TRANSFORMASI

Transformasi merupakan perubahan yang bersifat struktural, secara bertahap, total, dan tidak bisa dikembalikan kebentuk semula (irreversible). Menurut Tuhumury, transformasi adalah perubahan dari bentuk lama ke bentuk baru. Menurut Gargarella, transformasi sosial adalah tindakan mengubah ketidaksetaraan struktural dan hubungan kekuasaan dalam suatu masyarakat dengan meringankan beban keadaan yang tidak sesuai secara moral, termasuk status/kelas sosial ekonomi, jenis kelamin, ras, agama, atau orientasi sosial.⁵

2. EKONOMI SYARIAH

munculnya ekonomi syariah tidak hanya didorong oleh faktor keagamaan, tetapi juga oleh dinamika politik dan ekonomi yang kompleks. Studi ini menggaris bawahi pentingnya peran aktor non-negara dalam membentuk kebijakan ekonomi syariah⁶

Pepinsky (2013) menganalisis perkembangan keuangan syariah dalam konteks perubahan sosial dan pembangunan di Indonesia. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan sektor ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya kesalehan masyarakat, tetapi juga terkait erat dengan transformasi struktural ekonomi Indonesia. Pepinsky menyoroti bagaimana ekonomi syariah menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang lebih luas

³ Hefner, R. W. (2003). Islamizing capitalism: On the founding of Indonesia's first Islamic bank. In A. Salim & A. Azra (Eds.), *Shari'a and Politics in Modern Indonesia* (pp. 148-167). Institute of Southeast Asian Studies.

⁴ Pepinsky, T. B. (2013). Development, social change, and Islamic finance in contemporary Indonesia. *World Development*, 41, 157-167.

⁵ Tintien Koerniawati. Cliff Johanes Ruhukail, "Persepsi Pustakawan Terhadap Transformasi," *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, Dan Kearsipan* 23 (2021): 79-94. [Http://jipk.ui.ac.id/index.php/jipk/article/download/243/59](http://jipk.ui.ac.id/index.php/jipk/article/download/243/59)

⁶ Choiruzzad, S. A. B., & Nugroho, B. E. (2013). Indonesia's Islamic economy project and the Islamic scholars. *Procedia Environmental Sciences*, 17, 957-966

3. ORDE BARU

Orde Baru merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia yang ditandai oleh stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun juga oleh pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi. Pemahaman tentang Orde Baru harus dilihat dalam konteks sejarah politik Indonesia serta dampaknya terhadap masyarakat hingga saat ini.⁷

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni dengan mencari data-data secara mendalam serta menyimpulkan temuan yang ada. Dari penelitian ini kami meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan menyimpulkan berdasarkan hasil penemuan yang ada. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data dari buku, media internet, dokumen dan jurnal dan penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Transformasi ekonomi politik Syariah di Indonesia : Studi Pembangunan pada era order baru. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan menelaah buku-buku, media internet, dokumen dan penelitian terdahulu.

PEMBAHASAN

Transformasi politik ekonomi syariah di Indonesia pada era Orde Baru mencakup berbagai aspek yang melibatkan kebijakan, perkembangan lembaga keuangan syariah, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Transformasi ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan perubahan dalam struktur politik dan sosial yang mendukung pengembangan ekonomi syariah.

1. Perkembangan ekonomi syariah

a. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan emblem Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha - usaha perdagangan masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama mau pun syariat Islam.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan beberapa pengusaha muslim. Pada saat pertama didirikan terkumpul komitmen pembelian saham sebesar Rp 84 miliar dan pada tanggal 3 Nopember 1991 dalam acara silaturahmi Presiden di

⁷ Rizal, Ahmad. "Dinamika Politik Indonesia: Dari Orde Lama ke Orde Baru." *Jurnal Ilmu Politik*, vol. 12, no. 2, 2021, pp. 45-67.

Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000.

Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 01 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi, namun masih menggunakan UU No. 7 tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diurai kan hanya sepintas lalu. Bank Muamalat Indonesia sampai September 1999, telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Balikpapan dan Makasar. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. Islamic Development Bank kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 akhirnya dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan Bank Syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan⁸.

b. Pasar modal syariah

Pasar modal, menurut teori, didefinisikan sebagai platform perdagangan untuk instrumen keuangan (investasi), termasuk saham dan obligasi, yang diperdagangkan oleh pemerintah (otoritas publik) maupun oleh perusahaan sektor swasta.⁹

Pasar modal dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya.¹⁰

Untuk mengenal lebih dekat tentang pasar modal, perlu adanya pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah pasar modal itu sendiri, agar dapat menjadi bahan perbandingan dan pedoman di dalam mengembangkan pasar modal di masa yang akan datang. Pasar modal adalah fenomena yang merentang cukup lama dalam sejarah yang hingga kini terus berkembang dan terus mengalami kemajuan. Sebelum Tahun 1900 sejarah pasar modal berjalan seiring dengan aktivitas ekonomi negara-negara maju sejak abad pertengahan. Tata atauran dalam beraktivitas di pasar modal berkembang sejalan dengan pergerakan ekspansi dan kolonialisme ekonomi bangsa-bangsa Eropa di Asia, Amerika Tengah dan Selatan. Pada masa itu perkembangan aktivitas perekonomian dititikberatkan pada sektor pertanian dan perkebunan. Aktivitas perekonomian demikian terus membesar, karena keuntungan yang diraih juga luar biasa. Pembesaran skala usaha-usaha pertanian dan perkebunan tentunya mengakibatkan meningkatnya keperluan dana, maka mulailah diperkenalkan suatu modus penghimpun dana dari masyarakat Eropa.

Modus itu terus berkembang yang kemudian menjadi cikal bakal pasar modal. Seiring dengan populernya pasar modal, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan

⁸ Abadi, R. Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Islam 2015, Hal-, 2, 10-93.

⁹ Budi Untung, Hukum Bisnis Pasar Modal, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), h. 7

¹⁰ Ana Rokhmatussadyah, Suratman, Hukum Investasi & Pasar Modal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 166

pasar modal memerlukan suatu aturan main agar proses berintraksi dapat menjai tertib, adil, tidak menimbulkan kekacauan dan merugikan salah satu pihak.¹¹

Dengan surat keputusan direksi BI No. 4/16 Kep-Dir tanggal 26 Juli 1968, di BI di bentuk tim persiapan (PU) Pasar Uang dan (PM) Pasar Modal. Hasil penelitian tim menyatakan bahwa benih dari pasar modal di Indonesia sebenarnya sudah ditanam pemerintah sejak tahun 1952, tetapi karena situasi politik dan masyarakat masih awam tentang pasar modal, maka pertumbuhan Bursa Efek di Indonesia sejak tahun 1958 s/d 1976 mengalami kemunduran. Setelah tim menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka dengan surat keputusan Kep-Menkeu No. Kep- 25/MK/IV/1/72 tanggal 13 Januari 1972 tim dibubarkan, dan pada tahun 1976 dibentuk Bapepam (Badan Pembina Pasar Modal) dan PT Danareksa. Bapepam bertugas membantu Menteri Keuangan yang diketuai oleh Gubernur Bank Sentral. Dengan terbentuknya Bapepam, maka terlihat kesungguhan dan intensitas untuk membentuk kembali pasar uang dan pasar modal. Selain sebagai pembantu Menteri Keuangan, Bapepam juga menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai pengawas dan pengelola bursa efek.⁵³Akhirnya, pada tanggal 10 Agustus 1977, Presiden Soeharto meresmikan pasar modal di zaman Orde Baru.¹²

1. Industri Halal

Industri halal di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, terutama selama masa Orde Baru (1966-1998). Pada periode ini, perhatian terhadap produk halal mulai meningkat, seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim yang signifikan di negara ini. Meskipun pengaturan formal mengenai sertifikasi halal baru muncul setelahnya, langkah-langkah awal sudah dimulai pada masa ini.

Sertifikasi halal di Indonesia secara resmi dimulai pada tahun 1976 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 280 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Kebijakan ini mengharuskan semua makanan yang mengandung unsur babi untuk diberi label yang jelas. Langkah ini merupakan respons terhadap kekhawatiran masyarakat Muslim mengenai keamanan makanan yang mereka konsumsi.¹³

Selama masa Orde Baru, regulasi mengenai produk halal terus berkembang. Pada tahun 1996, penandatanganan Piagam Kerjasama antara Departemen Agama dan Departemen Kesehatan menandai langkah penting dalam sinkronisasi kebijakan terkait kehalalan produk. Namun, meskipun ada kemajuan, sertifikasi halal pada masa ini masih bersifat sukarela dan belum memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Perubahan signifikan terjadi setelah reformasi pada akhir 1990-an. Pada tahun 2014, Undang-Undang No. 33 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) disahkan, yang mengubah status sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib. UU ini juga membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah

¹¹ M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), h. 53-54

¹² M. Irsan Nasarudin, *opcit*, h. 70

¹³ Mairinda, Astuti. (2021). *Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Jakarta : Guepedia Publisher.

Kementerian Agama sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal di seluruh Indonesia.

Dengan adanya UU JPH, industri halal di Indonesia mengalami transformasi besar. Sertifikasi halal kini menjadi kewajiban bagi semua pelaku usaha, yang memungkinkan produk-produk Indonesia untuk lebih mudah memasuki pasar global. Namun, tantangan tetap ada, seperti rendahnya jumlah produk UMKM yang bersertifikat halal dan perlunya penguatan sistem informasi halal untuk pelayanan jaminan produk halal

a. Tantangan Industri Halal Di Indonesia

Industri halal di Indonesia secara umum memiliki dua tantangan, yaitu tantangan eksternal dan tantangan internal. Tantangan eksternal yang dihadapi di antaranya: Banyaknya negara pesaing. Negara pesaing muncul dari negara-negara muslim dan negara-negara nonMuslim. Akibat munculnya negara pesaing tersebut, tentu akan berpengaruh terhadap daya serap produk halal Indonesia di kancah global kualitas produk dan layanan agar mampu bersaing dengan negara-negara pesaing tersebut agar tidak menjadi negara yang pasif atau negara yang hanya menjadi pasar dan konsumen dari produk-produk halal dunia. Selain itu produk dalam negeri juga akan terancam berkurang tingkat serapan konsumsinya di kalangan masyarakat Indonesia dengan adanya produk asing yang masuk di tanah air¹⁴

Tantangan eksternal berikutnya adalah belum tersedianya keseragaman sertifikasi halal yang disepakati secara global. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya konsensus oleh negaranegara di dunia tentang sertifikasi halal yang berstandar

internasional. Selain itu setiap negara memiliki standar sertifikasi halal masing-masing. Kondisi ini merupakan salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius bagi Indonesia yang sedang berupaya dalam mengembangkan industri halalnya hingga kancah dunia. Indonesia dapat tampil sebagai pelopor dalam memprakarsai standar sertifikasi halal dunia¹⁵

Dalam konteks yang lebih luas, Professor Donald Wilson mengkalkulasi ada sembilan permasalahan yang dihadapi Orde Baru pada awal-awal pemerintahannya, khususnya yang berhubungan dengan aspek ekonomi yaitu:

- 1) Pembentukan suasana stabilitas politik dan sosial (keamanan bangsa) yang memungkinkan terjadinya perubahan.
- 2) Menciptakan satu bangsa yang terhindar dari perpecahan umat dan banyaknya bahasa dan dialek yang bisa menggoncangkan.
- 3) Membawa rakyat untuk berada bersama-sama di dalam pemerintahan, yaitu mereka yang bukan hanya penurut saja, atau ABS (Asal Bapak Senang), mereka

¹⁴ Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32–43. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>

¹⁵ Samsul, Muslimin, S., & Jafar, W. (2022). Peluang dan Tantangan Industri Halal Indonesia Menuju Pusat Industri Halal Dunia. *Journal of Islamic Economics*, 4(1), 12–24. <https://doi.org/10.37146/ajie>

yang memiliki kemampuan dan kepakaran khusus guna menangani masalah bangsa dan negara secara cerdas dan arif.

- 4) Menghapuskan kelembapan dan buck passing (menghindarkan tanggungjawab) yang melumpuhkan pemerintahan begitu lama.
- 5) Membentuk suatu semangat kerjasama di dalam pemerintahan yang bisa menafikan kecemburuan dan perbedaan yang bersifat primordial (kedaerahan maupun kesukuan).
- 6) Menjauhkan kepentingan pribadi dan sakit hati mereka yang sangat menginginkan untuk kembali ke era Soekarno.
- 7) Menangani masalah-masalah ekonomi dan pembangunan ekonomi serta menghindari keruntuhan ekonomi.
- 8) Membangun kemandirian (self sufficiency) pertanian untuk memenuhi keperluan pangan.
- 9) Memperoleh lebih banyak lagi pengadilan yang adil¹⁶

Kebijakan dan situasi politik yang demikian itu, tidak memberi tempat bagi umat Islam untuk lebih mengekspresikan sisi ekonomi Islam dalam aktivitas ekonominya. Umat Islam tertutup aksesnya dari berhubungan lebih intensif dengan negara-negara muslim lainnya, terutama timur tengah, karena kiblat ekonomi Orde Baru adalah Barat yang direpresentasi oleh Amerika. Akibatnya, Indonesia jauh tertinggal di banding negara muslim lain, misalnya Malaysia yang negara tetangga terdekat dan serumpun. Hal ini tidak lepas dari kebijakan politik ekonomi yang dimainkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menyikapi Islam dan berbagai aspek ajarannya yang lebih dianggap sebagai ancaman (islamophobia). Maka tidak mengherankan, Malaysia lebih dulu hampir 10 tahun mendirikan perbankan Islam³⁴ dengan dukungan regulasi pemerintah yang sangat mencukupi. Sedangkan perbankan Islam di Indonesia beroperasi baru mulai tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang hadir tanpa dukungan peraturan perundangan yang memadai. Sebagai Bank Islam pertama di Indonesia, BMI pun belum memakai nama bank Syariah tetapi sebagai bank bagi hasil, karena memang belum ada payung hukum yang menjadi naungan berdirinya bank Syariah di Indonesia.¹⁷

2. Dampak Sosial dan Kesadaran Masyarakat

Transformasi politik ekonomi syariah juga berpengaruh pada kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi berbasis syariah. Upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga keuangan syariah telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah meningkat secara signifikan, yang berdampak positif pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah

¹⁶ 1 Deskripsi permasalahan ini dikutip oleh Sudarsono, Politik dan pembangunan: Pilihan Masalah (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 25

¹⁷ Nur Kholis, "Potret Politik Ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi", Jurnal MILLAH, Magister Studi Islam UII (accredited), Vol. X, No. 2, Februari 2011.

KESIMPULAN

Transformasi politik ekonomi syariah di Indonesia, terutama pada era Orde Baru, menunjukkan dinamika yang signifikan dalam hubungan antara kebijakan politik dan perkembangan ekonomi syariah. Berikut adalah kesimpulan dari studi perkembangan ini.

Sejarah perbankan syariah di Indonesia pada masa Orde Baru menunjukkan perjalanan yang penuh tantangan namun juga penuh harapan. Dari rintisan awal hingga pendirian Bank Muamalat dan pengesahan regulasi yang mendukung, perbankan syariah telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional. Pertumbuhan ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Sejarah pasar modal di Indonesia selama masa Orde Baru menunjukkan perjalanan dari stagnasi menuju kebangkitan yang signifikan. Kebijakan deregulasi dan pembentukan lembaga-lembaga baru menjadi faktor kunci dalam memperkuat pasar modal, menjadikannya sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Sejarah dan perkembangan industri halal di Indonesia pada masa Orde Baru menunjukkan perjalanan panjang menuju pengakuan dan regulasi formal terhadap kehalalan produk. Dari awalnya hanya berupa labelisasi hingga kini menjadi kewajiban hukum, industri halal terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kehalalan dalam konsumsi sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, R. Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Islam 2015
- Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman, Hukum Investasi & Pasar Modal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Budi Untung, Hukum Bisnis Pasar Modal, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011)
- Choiruzzad, S. A. B., & Nugroho, B. E. (2013). Indonesia's Islamic economy project and the Islamic scholars. *Procedia Environmental Sciences*, 17
- Hefner, R. W. (2003). Islamizing capitalism: On the founding of Indonesia's first Islamic bank. In A. Salim & A. Azra (Eds.), *Shari'a and Politics in Modern Indonesia* (pp. 148-167). Institute of Southeast Asian Studies.
- Kasri, R. A., & Kassim, S. H. (2009). Empirical determinants of saving in the Islamic banks: Evidence from Indonesia. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 22(2)
- Mairinda, Astuti. (2021). Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia, Jakarta : Guepedia Publisher
- M. Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010)

- Nur Kholis, “Potret Politik Ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi”, Jurnal MILLAH, Magister Studi Islam UII (accredited), Vol. X, No. 2, Februari 2011
- Pepinsky, T. B. (2013). Development, social change, and Islamic finance in contemporary Indonesia. *World Development*, 41
- Rizal, Ahmad. "Dinamika Politik Indonesia: Dari Orde Lama ke Orde Baru." *Jurnal Ilmu Politik*, vol. 12, no. 2, 2021.
- Samsul, Muslimin, S., & Jafar, W. (2022). Peluang dan Tantangan Industri Halal Indonesia Menuju Pusat Industri Halal Dunia. *Journal of Islamic Economics*, 4(1), <https://doi.org/10.37146/ajie>
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>
- Tintien Koerniawati. Cliff Johanes Ruhukail, “Persepsi Pustakawan Terhadap Transformasi,” *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, Dan Kearsipan* 23 (2021): 79–94. [Http://jipk.Ui.Ac.Id/Index.Php/Jipk/Article/Download/243/59](http://jipk.Ui.Ac.Id/Index.Php/Jipk/Article/Download/243/59)